

SIARAN PERS

Masa Jabatan Pimpinan BPKN Diuji di MK

Jakarta, 28 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Kamis (28/11) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 161/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Happy Kusuma beserta 4 (empat) rekannya yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta.

Para Pemohon mengajukan permohonan kepada MK untuk menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "*masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.*"

Para Pemohon, sebagai konsumen yang membeli unit apartemen di PT Surya Bumimegah Sejahtera, merasa dirugikan atas keterlambatan penerbitan Akta Jual Beli (AJB) meskipun telah melunasi pembayaran. Dalam mencari penyelesaian atas permasalahan ini, mereka merasa peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sangat penting. Namun, rotasi kepemimpinan yang terlalu singkat di BPKN menyebabkan kekhawatiran terhadap efektivitas penanganan aduan dan perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen.

Para Pemohon berpendapat bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota BPKN yang hanya tiga tahun berbeda dari lembaga negara independen lainnya, yang rata-rata memiliki masa jabatan lima tahun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi.

Pemohon juga menilai bahwa keberlakuan Pasal 35 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen berpotensi merugikan secara faktual dan spesifik, baik terhadap konsumen maupun secara kelembagaan bagi BPKN itu sendiri. Pemohon khawatir bahwa perbedaan masa jabatan ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas BPKN, merendahkan kedudukan dan derajat independensinya, serta menyebabkan pengaduan konsumen tidak terselesaikan secara optimal.

Oleh karena itu, Pemohon meminta agar MK menetapkan masa jabatan pimpinan BPKN menjadi setara dengan lembaga negara independen lainnya, yaitu lima tahun, demi menjamin keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. **(FF)**